

UNDANG-UNDANG TAIHO RITSURYO SEBAGAI UNDANG-UNDANG  
PENYEMPURNA DARI UNDANG-UNDANG SEBELUMNYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana sastra pada  
fakultas sastra Universitas Darma Persada



Oleh :

KIKI NIEDIAWAN

Nim : 94111070

Nirm : 943123200650135

Fakultas Sastra

Jurusan Sastra Asia Timur

Program Studi bahasa dan Sastra Jepang (S1)

Universitas Darma Persada

Jakarta

2000

i

Skripsi ini telah diujikan pada:  
hari : Selasa  
tanggal: 14 Maret 2000


Panitia Ujian

Ketua



(Dra. Inny C. Haryono, MA)

Pembimbing



(Prof. Dr. I Ketut Surajaya, MA)

Panitera



(Irwan Jamaluddin, SS, MA)

Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Disahkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2000

Oleh :

Dekan Fakultas Sastra

Universitas Darma Persada



FAKULTAS Sastra

(Dra. Inny C Haryono, MA)

Ketua Jurusan Program Studi

Bahasa dan Sastra Jepang



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbal alaamiin, atas segala taufiq, hidayah dan rahmat Allah SWT, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Dengan rasa bersyukur kepada Allah SWT, dapat menambah keyakinan saya untuk terus menuntut ilmu dan mempersiapkan diri demi masa depan yang lebih baik.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, MA yang senantiasa membimbing dan memberikan semangat kepada saya baik di waktu kuliah maupun di hari liburnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Yuliasih selaku pembimbing akademis selama saya kuliah yang selalu memberikan perhatian dan dorongan moril pada perkuliahan saya maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr.M. Komar, M.si yang juga selalu membimbing dan memberikan pemikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Inny C. Haryong, MA dan Bapak Irwan Jamaluddin, SS, MA selaku pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam kesempurnaan skripsi ini pada waktu sidang.
5. Para Dosen di Universitas Darma Persada, khususnya pada jurusan sastra dan bahasa Jepang yang selalu mencurahkan perhatian dan mengajarkan berbagai macam ilmu demi masa depan saya.
6. Bunda Susmini dan Ayahanda Eddy Sukaedi yang sangat saya cintai, yang telah mencururkan kasih sayangnya baik berupa moril, materiil, doa dan segalanya selama saya hidup serta kedua adik dan keluarga saya yang turut mendukung dan mendoakan demi kebaikan pendidikan saya.
7. Anna-Bandung, Buyung Supriyadi, Tommy pramono, Johan Yudiasto, Hargo Saptaji dan sahabat-sahabat seangkatan maupun teman-teman lainnya yang telah memberikan kasih sayang kepada saya dan membantu sepenuhnya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh karyawan dan karyawanati perpustakaan dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu saya dengan ikhlas. Semoga atas segala bantuannya, Allah memberikan rahmat dan rizki selalu.. aamin... .

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi civitas akademika Universitas Darma Persada.

Jakarta, Maret 2000

Penulis



KIKI NEDIAWAN



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I. SISTEM RITSURYO PADA MASA TRANSISISI...</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Ruang Lingkup.....	8
1.5. Metode Penulisan.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II. UNDANG-UNDANG JU SHICHI JO NO KENPO DAN UNDANG-UNDANG TAIHO RITSURYO TAHUN 701.....</b>	<b>10</b>
2.1. Undang-undang Ju Shichi Jo no Kenpo.....	10
2.2. Undang-undang Taiho Ritsuryo....	14
2.3. Struktur Pemerintahan dalam undang- undang Taiho Ritsuryo.....	32
<b>BAB III. PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG TAIHO RITSURYO DENGAN UNDANG-UNDANG JU SHICHI JO NO KENPO.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV. ANALISIS .....</b>	<b>44</b>

BAB V. KESIMPULAN.....	47
GLOSARI.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	



" BERDIRILAH KAMU MAKA BERDIRILAH, NISCAYA ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DIANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT ".


(QS. Al Mujadalah:11)

\*\* Kesulitan hanyalah pandangan dan perasaan kita saja, dengan memohon taufik, hidayah dan rahmat Allah SWT segalanya menjadi mudah \*

\*\* Berikanlah yang terbaik untuk hidupmu agar segalanya menjadi indah \*

QQ. NIED 2000

JAPANESE RELIGIONS: PAST & PRESENT



## BAB I

### SISTEM RITSURYO PADA MASA TRANSISI

#### 1.1. Latar Belakang

Sistem Ritsuryo adalah suatu sistem pemerintahan yang disusun oleh negarawan Jepang pada tahun 700 menjelang zaman Nara atau pada perodesasi monarki awal. Dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, sistem Ritsuryo ini dipandang efektif untuk mengarahkan kinerja pemerintahan, roda perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya.

Tujuan utama disusunnya sistem Ritsuryo ini adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam mengurus di segala bidang walaupun pada akhirnya terasa untuk kepentingan kaisar semata. (Kodansha. Vol 6. 1983 : 322)

Sekitar pertengahan abad keempat, yaitu setelah berdirinya negara Silla (Korea) telah terbentuk sistem Kabane, yaitu sistem pemberian gelar kehormatan sebagai bangsawan yang diberikan oleh anggota Uji (suku) kepada kepala suku mereka ( Ishii, 1988 : 16 ).

Pada waktu sistem Ritsuryo ini dibuatpun, pemberian gelar kehormatan ini secara turun temurun masih terus berlangsung. Hal ini menyebabkan pengganti kepala *Uji* hanya berasal dari keturunannya saja bukanlah atas dasar kemampuan ataupun keahlian seseorang.

Kepala *Uji* ini hingga sebelum tahun 645 atau sebelum reformasi *Taika* (*Taika Kaishin*) masih terus mempertahankan kekuasaannya di daerah-daerah yang belum diperintah langsung oleh seorang kaisar seperti daerah *Tohoku*, Timur laut Jepang.

Cikal bakal sistem Ritsuryo berkembang dari tahun 604 pada masa pemerintahan pangeran *Shotoku*, ketika istana kekaisaran melaksanakan langkah nyata ke arah birokrasi yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat. Dalam langkah baru ini kedudukan dalam istana kekaisaran haruslah berdasarkan jasa dan kemampuan seseorang, implikasinya adalah sistem *kabane* dihapuskan. Hal ini banyak ditentang oleh para pewaris sistem *kabane*, namun baru dapat diselesaikan setelah disahkannya undang-undang *Taiho Ritsuryo* pada tahun 701. (Ishii, 1988 : 20)

Pada tahun 604, pangeran *Shotoku* mengumumkan suatu konstitusi yang terdiri dari 17 pasal atau dikenal

dengan *Ju Shichi jo no Kenpo*. Konstitusi ini sebenarnya bukanlah sebuah undang-undang dasar, tetapi lebih merupakan seperangkat aturan moral bagi para pejabat negara dan rakyat.

Dengan demikian, pangeran Shotoku ingin menegaskan bahwa tidak ada sumber kekuatan politik dan legitimasi lain kecuali tahta kekaisaran (Ishii, 1988 : 21).

Dari tahun 600 hingga 607, negara Jepang terus mengirimkan utusannya ke Cina di bawah kekuasaan pangeran Shotoku. Mereka mempelajari ilmu pengetahuan, budaya, teknologi dan politik pemerintahan. Kemudian disusunlah suatu sistem pemerintahan dan dasar negara berdasarkan hukum dari dinasti Sui maupun dinasti T'ang.

Pada tahun 646 diproklamlirkanlah pembaharuan Taika atau *Taika Kaishin*. Dua orang pelopornya adalah Nakano Oe dan Fujiwara Kamatari serta para pengikutnya yang baru pulang dari Cina. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memperkuat posisi kaisar, disusunlah mekanisme pemerintahan terpusat. Maksudnya adalah agar segala perintah berasal dari kaisar.

Pada masa kaisar Tenji yaitu dari tahun 662 hingga 671 dibuat pula sistem pemerintahan yang dikenal dengan

nama kode *Omi*, suatu sistem untuk memperkuat pertahanan negara dan untuk memfungsikan kembali lembaga pemerintahan negara secara efektif (International Society, 1984 : 22). Dalam sistem ini terdapat hukum-hukum yang terpusat pada kaisar seperti operasional militer, pembayaran pajak dan lain sebagainya (Kojima Sekko & Gene Crane, 1987 : 271)

Namun menurut Fujiwara Kamatari, *Omi Ryo* ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif pada masa itu, karena kode *Omi* ini tidak disertai dengan hukum pidana atau *Ritsu* (Kodansha. Volume 6. 1983 : 331).

Pada tahun 689 yaitu masa pemerintahan kaisar Tenmu pernah dibuat suatu undang-undang yang dikenal dengan *Tenmuryo*. Dalam undang-undang ini kaisar Tenmu mengangkat orang-orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas untuk duduk dalam kabinetnya. Selain itu dalam *Tenmuryo* juga tertulis pembaharuan *Taika* yang pernah dibuat pada masa pangeran Shotoku.

Pemerintahan kaisar Tenmu dari tahun 673 sampai dengan tahun 685 mengadakan perubahan sistem kepemilikan tanah, yang tadinya dapat dimiliki secara pribadi kini dihapuskan dan semuanya dinasionalisasikan atas nama

kaisar dan kemudian dibagikan kembali pada keluarga-keluarga yang telah disensus. (Meyer, 1992 : 36)

Kaisar Tenmu tidak hanya mengubah sistem pembagian tanah, tetapi juga perpajakan yang dikenakan pada tiap kepala keluarga. Pajak berupa hasil panen ini harus dibayarkan oleh tiap kepala keluarga sebesar 3% pada istana kekaisaran.

Namun dalam Tenmuryo ini rancangannya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Suatu hukum pidana sudah terlebih dahulu dirancang, yaitu pada masa kaisar Tenmu tetapi mungkin tidak selesai (Ishii 1988 : 26).

Pada zaman yang disebut dengan zaman Hakuho agama Budha berkembang dengan pesat yang didukung oleh kaisar Tenmu. Beberapa kuil Budha dibangun, seperti kuil Yakushiji yang ada di Nara.

Pada masa itu, kondisi masyarakat tidak stabil, karena banyak terjadi pertikaian antara pihak kekaisaran yang tetap menjalankan pembaharuan Taika dengan para kepala klan yang menolak pembaharuan Taika. Seperti halnya terjadi pemberontakan di daerah Tohoku, Timur laut Jepang, di bawah pimpinan klan Ezo yang merupakan keturunan asli orang Ainu, namun akhirnya pertikaian itu dapat dipadamkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian sebuah komite yang terdiri dari 19 orang dipimpin oleh Fujiwara no Fubito merancang ketetapan-ketetapan yang ditambah dengan *Ryo* dan selesai tahun 701. Ketetapan-ketetapan yang baru ini dilengkapi dengan sistem tingkatan pejabat dan *Ryo* yang merupakan beberapa ketetapan yang telah disesuaikan dengan kondisi negara Jepang saat itu. (Kodansha. Volume 6, 1983 : 331)

Pada tahun 701, ketetapan-ketetapan yang baru saja selesai dibuat itu kemudian diresmikan menjadi undang-undang dengan nama *Taiho Ritsuryo* pada masa pemerintahan kaisar Monmu. *Taiho* diambil dari nama tahun pada waktu undang-undang ini dibuat.

Untuk itulah undang-undang *Taiho Ritsuryo* dibuat, yang mempertegas kembali bahwasanya semua wilayah Jepang berada di tangan seorang kaisar, hanya kaisarlah yang berkuasa.

*Taiho Ritsuryo* merupakan undang-undang yang berdasarkan ajaran konfusius karena sejak masuknya agama Budha di Jepang pada tahun 600-an ajaran konfusius lebih berpengaruh daripada agama Budha (Morton, 1834:22). Kemudian pada masa pembaharuan *Taika* pangeran Shotoku membuat pasal-pasalnya berdasarkan konfusiuisme.

Hingga akhir zaman Nara tahun 784, keadaan masyarakat pada waktu itu dapat dikatakan relatif stabil, karena pada waktu kaisar Monmu memerintah, undang-undang Taiho Ritsuryo ini dapat dilaksanakan dengan baik dan juga benar-benar dijadikan pegangan moralitas yang tinggi sehingga sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan terarah menuju masyarakat yang tenteram.

#### 1.2. Permasalahan

Masalah penelitian dalam penulisan ini adalah pertama, mengapa undang-undang Taiho Ritsuryo dibuat dan kedua, dalam bentuk yang bagaimana undang-undang Taiho Ritsuryo menjadi lebih sempurna dari pada undang-undang sebelumnya (Ju Shichi Jo no Kenpo) dalam masyarakat pada zaman Nara dari tahun 710 hingga tahun 784.

#### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bahwa undang-undang Taiho Ritsuryo merupakan undang-undang

yang lebih sempurna dari undang-undang sebelumnya dan juga dapat dikatakan sebagai undang-undang resmi pertama yang pernah dibuat oleh negara Jepang.

#### 1.4. Ruang Lingkup.

Pembahasan skripsi ini penulis fokuskan pada undang-undang Taiho Ritsuryo yang dipakai menjelang zaman Nara tahun 700 sampai dengan akhir zaman Nara tahun 784.

#### 1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis dari berbagai macam buku yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sejarah.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing-

masing bab membahas :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan isi undang-undang Ju Shichi Jo no Kenpo dan Taiho Ritsuryo yang telah diresmikan pada tahun 701 yang di dalamnya dijelaskan isi hukum pidana atau Ritsu dan isi hukum perdata atau Ryo, kemudian dijelaskan pula struktur pemerintahan menurut undang-undang Taiho Ritsuryo.

Bab tiga merupakan bab yang menguraikan perbedaan antara undang-undang Taiho Ritsuryo dan undang-undang Ju Shichi Jo no Kenpo.

Bab empat merupakan bab analisis latar belakang perbedaan dibuatnya undang-undang Taiho Ritsuryo yang lebih sempurna daripada undang-undang sebelumnya (Ju Shichi Jo no Kenpo)

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada.